

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penulis menerapkan strategi penelitian hukum empiris untuk menjawab permasalahan dan tujuan yang diuraikan dalam rencana ini. Sedangkan dengan mengumpulkan data dari lapangan sendiri, penelitian ini berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih tepat dan komprehensif. Guna mempelajari peristiwa atau topik penelitian, penulis mengambil bagian dalam proses tersebut dengan secara aktif mengobservasi dan mencatatnya. Melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait merupakan cara penelitian hukum empiris. Setelah itu, masalah-masalah diidentifikasi melalui analisis data, yang mengarah pada upaya untuk memperbaikinya.⁴²

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa penelitian hukum empiris ialah cara untuk mengumpulkan pengetahuan yang melewati sumber-sumber sekunder dan langsung ke orang-orang yang penting, masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini mengandalkan pengamatan langsung dan keadaan lapangan yang sebenarnya.⁴³ Oleh karena itu, pada rencana penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum empiris, dengan harapan dapat terjun langsung di lapangan untuk memperoleh data yang jelas dan benar serta memahami permasalahan jual beli bibit *entok jumbo* tersebut.

⁴² Muhammad Hendri Yanofa, Parman Komarudin, and Hadi Hendra, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris”, *Badamai Law Journal*, Volume 8, No. 2 (September 2023), 403.

⁴³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 154.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penelitian harus dikembangkan selama proses penelitian. Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum ialah metodologi yang akan dipakai dalam studi ini. Pendekatan ekonomi terhadap hukum bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas hukum dalam mengatur perilaku ekonomi.⁴⁴ Dari peristiwa tersebut, terdapat ketentuan akad salam yang dilanggar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat Tentang Jual Beli Salam yaitu barang harus jelas mengenai ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan mengenai spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, waktu dan tempat mengenai penyerahan barang harus ditetapkan dari hasil kesepakatan antar pihak, pihak pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh adanya unsur menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis tetapi tetap berdasarkan hasil kesepakatan.

Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka kehadiran peneliti sebagai penulis di lapangan harus dilakukan. Mengingat bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Jadi tahap pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari pentingnya mengumpulkan data, menghimpun data, menganalisis data serta pemaparan hasil dari sebuah perencanaan penelitian.⁴⁵ Sebagaimana pentingnya agar penelitian ini bisa mencapai tujuannya terkait menemukan sebuah hasil dari

⁴⁴ Eka An Aqimuddin., “Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara”, *Law Review* 18, No. 2 (November 2018): 185.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 112.

permasalahan ini, maka dapat dikatakan bahwa penulis memiliki peran utama dalam berlangsungnya penelitian ini dalam mendapatkan sebuah informasi yang relevan.

Objek dari penelitian hukum empiris diantaranya meliputi peristiwa atau perbuatan nyata yang terjadi dan berkembang di dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan fenomena sosial yang teridentifikasi dengan masyarakat urban. Selain itu adanya sebuah implementasi dari adanya sebuah hukum kepada masyarakat juga merupakan bagian dari penelitian hukum empiris

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di peternakan bibit *entok* jumbo yang beralamatkan di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa Timur. penulis menggunakan tempat tersebut untuk penelitian karena terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu terkait perilaku peternak dan pembeli bibit *entok* jumbo yang melakukan transaksi jual beli dengan akad salam namun diduga penjual tidak sepenuhnya memenuhi aturan akad salam, penulis juga terlibat langsung dalam kejadian ini sehingga penulis dapat memperoleh data secara maksimal.

D. Sumber Data

Menurut KBBI, data didefinisikan sebagai informasi yang tepat, bahan yang digunakan untuk penyelidik, serta fakta yang ada yang dijadikan dasar untuk mengemukakan pendapat. Dengan demikian, sumber data yang dimaksud adalah subjek penelitian tempat data tersebut berasal.

Sumber data dapat berupa objek, aktivitas, individu, lokasi, serta lainnya.⁴⁶

Dalam rencana penelitian ini, terdapat beberapa sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

yaitu informasi yang di dapat dari sebuah penelitian secara langsung dan informasi tersebut akan digunakan sebagai data.⁴⁷ Untuk mendapatkan data informasi dalam penelitian ini, penulis menggali informasi berupa data primer yang didapat dengan melakukan survei dan wawancara dengan pihak yang terlibat yaitu peternak bibit *entok jumbo* sebanyak 3 peternak sebagai penjual dan pembeli bibit *entok jumbo* sebanyak 5 orang sebagai pembeli. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dapat tersampaikan maksud dan tujuan dari penelitian ini dilakukan.

2. Data Sekunder

yaitu informasi yang bersifat sebagai tambahan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh penulis dalam penelitian. Karena informasi dari data sekunder ini didapatkan melalui media yang telah dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder misalnya seperti studi kepustakaan, penelitian terdahulu, jurnal, artikel karya ilmiah, buku⁴⁸. Adanya penambahan data sekunder dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang relevan dan valid dalam

⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 84.

⁴⁷ Eko Mardiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 52.

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

menyusun dan menyelesaikan sebuah penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memasukkan data tambahan terkait bagaimana mekanisme jual beli dengan menggunakan akad salam yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut dipakai dan dimasukkan oleh penulis dengan merujuk pada artikel jurnal, buku yang berkaitan dan membahas tentang akad salam, fiqh muamalah, dan lain sebagainya. Tujuanya penulis menggunakan dan memasukkan data tambahan tersebut ialah untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan persoalan dalam penelitian ini yang bersifat sebagai pedoman sekaligus penunjang penulis.

3. Data Tersier

yaitu data yang dipakai sebagai pelengkap dari data primer serta sekunder. Data tersier bisa berupa, buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, dan masih banyak lainnya.⁴⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan menggunakan kecermatan dengan panca indera untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai sumber data awal penelitian.⁵⁰

Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data dengan melihat situasi dan kondisi dari fenomena dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh

⁴⁹ Fikri Alan dkk, 20.

⁵⁰ Mardawani, “*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.

karenanya, pada rencana penelitian ini, penulis melakukan observasi dan pencatatan terhadap jual beli bibit *entok* jumbo tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan seseorang ketika ingin mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang disebut sebagai narasumber, atau suatu kegiatan tanya jawab antara penulis dan narasumber.⁵¹ Wawancara ini termasuk dalam teknik pengumpulan data primer yang langsung turun ke lapangan untuk mencari informasi.⁵² Pada rencana penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara kepada nerasumber yang terdiri dari peternak bibit *entok* jumbo, penjual, dan pembeli sehingga penelitian ini fokus pada peternakan yang sedang melakukan transaksi penjualan bibit *entok* jumbo.

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan informasi untuk studi ilmu sosial adalah dokumentasi. Sederhananya, strategi ini diterapkan untuk melacak informasi dari masa lalu.⁵³ Dengan adanya dokumentasi ini menjadikan kajian penelitian yang benar, jujur dan tidak manipulatif, dengan cara merekam, memotret, membuat video, maupun membuat transkip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode dokumentasi melengkapi teknik observasi dan wawancara. Pada

⁵¹ Georde Ikbal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 100.

⁵² Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1991), 201.

⁵³ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 82.

rencana penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan guna mencari informasi yang jelas dan benar terkait jual beli bibit *entok* jumbo tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode dalam melakukan proses evaluasi terhadap data informasi dari proses penelitian. Contohnya hasil wawancara, catatan pengamatan, foto pengamatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hasil proses penelitian

Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses merangkum data informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dari sekian banyaknya data saat penelitian berlangsung. Sehingga langkah dari reduksi data ini akan memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan dan menuangkan penelitian dalam karya ilmiah serta memudahkan dalam membuat kesimpulan. Langkah-langkah analisis meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses merangkum data informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dari sekian banyaknya data saat penelitian berlangsung. Sehingga langkah dari reduksi data ini akan memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan dan menuangkan penelitian dalam karya ilmiah serta memudahkan dalam membuat kesimpulan.

2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang runtut dan logis, sehingga memudahkan dalam memahami pola-pola tertentu.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori dan norma-norma dalam hukum Islam, khususnya mengenai akad wakalah dan prinsip keadilan dalam transaksi.⁵⁴

Studi ini mengusulkan untuk mengkarakterisasi fenomena atau kejadian melalui penggunaan metode analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna dikenal sebagai metodologi analisis data.⁵⁵ Proses analisis dilakukan berdasarkan sifat analisis deskriptif, yaitu dengan menghimpun data secara faktual, kemudian menyusun, mengelola, dan menganalisisnya guna memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dilaksanakan untuk memperkecil atau membatasi temuan-temuan sehingga data menjadi spesifik dan mudah untuk dipahami.⁵⁶ Di mana data tersebut dicari melalui pengakuan dari penjual dan pembeli bibit *entok jumbo* serta untuk pedoman bagi masyarakat atau peternak lain di sekitar Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan sebuah teknik dengan tujuan untuk meninjau dan menguji seberapa kuat data ilmiah dari penelitian. Artinya bahwa di dalam sebuah penelitian harus mengandung nilai kebenaran dan harus dapat dipercaya. Menurut Lincoln dan Guba dalam Riyanto (2007)

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 50.

⁵⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 14.

⁵⁶ Fikri Alan dkk, 20.

ada empat tipe standar dalam keabsahan data, yaitu Kredibilitas, Dependabilitas, Konfomabilitas, Tranfermabilitas. Adapun teknik yang diterapkan dalam keabsahan data yaitu Keterlibatan Berkepanjangan Dalam Pengamatan, Ketekunan Dalam Observasi, dan Triangulasi.

1. Triangulasi

Merupakan proses uji kevalidan data dengan cara membandingkan 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Sumber

Sumber data merupakan kegiatan verifikasi atau pengecekan kebenaran informasi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dengan beberapa narasumber, observasi langsung, serta dokumentasi.

Dalam konteks penelitian ini sumber data diperoleh dari pemilik peternakan yang memberikan keterangan mengenai bentuk konflik peternak dengan pembeli.

b. Metode

Metode penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh dari sumber yang sama. Pendekatan tersebut meliputi observasi langsung terhadap aktivitas di peternakan bibit *entok jumbo*, interaksi antara peternak sebagai penjual dan pembeli, serta kondisi nyata yang berkaitan dengan sistem pengiriman bibit. Selain itu, dilakukan wawancara

mendalam dengan 5 pemilik peternakan, dan 3 pembeli guna memperoleh pemahaman mengenai latar belakang serta alasan dari masing-masing pihak.

c. Teori

Teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam konteks ini, teori yang digunakan adalah akad salam, yaitu akad yang memberi pembayaran terlebih dahulu dan barang diserahkan dikemudian hari, alisis difokuskan pada pengiriman bibit *entok* jumbo dengan tujuan untuk memahami kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur akad salam⁵⁷.

2. Memperpanjang Pengamatan

Metode ini merupakan upaya peneliti untuk kembali ke lokasi penelitian guna memverifikasi fenomena yang telah diamati dengan membandingkannya terhadap data yang telah dikumpulkan. Teknik tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benarbenar mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta memiliki validitas dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁸

⁵⁷Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif* (Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing, 2024), 106–17.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 212.